



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXX  
Pangkat, NRP : XXXX  
Jabatan : XXXX  
Kesatuan : XXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXX  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sidoarjo.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 April 2023, Kemudian dibebaskan pada tanggal 25 Mei 2023.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/106/K/AL/IX/2023 tanggal 19 September 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan).

Dikurangi selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL.

c. Barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.

b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.
  - d) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.
  - e) 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.
  - f) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
  - g) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.
  - h) 1 (satu) lembar foto Flasdisk.
  - i) 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.
  - j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. XXXX tertanggal 21 Maret 2023.
  - k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari XXXX tertanggal 10 April 2023.
  - l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :XXX/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
  - m) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).
  - n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor KK/59/X/2018.
  - o) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor XXXX170212150006.
  - p) 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu Guest List Sinar Hotel Jl. Raya Pabean No 30-36 Sedati Sidoarjo tanggal 18 Februari 2023.
  - q) 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel XXXX Jl. By pass XXXX baru KM.18 Sidoarjo tanggal 30 Desember 2022.
  - r) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan Dr. Prasti Hoetama, SpOG terhadap pasien atas nama Terdakwa XXXX XXXX/W XXXX XXXX XXXX dari Klinik Obygn XXXX dr. Ramelan Surabaya.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Berupa Barang:
- 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

### Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXXXXX**, XXXX XXXX, NRP XXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Memidana Terdakwa olen karena itu dengan:  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto handphone merk Samsung A50 s warna hitam.

b) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A 54 warna biru.

c) 1 (satu) lembar foto daster warna orange motif bunga.

d) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna putih.

e) 1 (satu) lembar foto switer warna kecoklatan.

f) 1 (satu) lembar foto mobil Honda Odyssey warna silver Nopol N 805 TF.

g) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Honda Odyssey warna silver Nopol  
XXXX

h) 1 (satu) lembar foto Flasdisk.

i) 1 (satu) lembar foto kaos lengan pendek warna ungu terdapat tutup kepala.

j) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdri. XXXX tertanggal 21 Maret 2023.

k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari XXXX XXXX XXXX tertanggal 10 April 2023.

l) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :XXXX/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016.

m) 2 (dua) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI).

n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dinas atas nama kepala keluarga XXXX Nomor KK/59/X/2018.

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Mas Dwi Suryantara Nomor XXXX170212150006.

p) 1 (satu) lembar foto copy catatan buku tamu XXXXXX tanggal 18 Februari 2023.

q) 1 (satu) lembar foto copy data tamu hotel XXXXXX tanggal 30 Desember 2022.

r) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan dokter spesialis kandungan XXXXX terhadap pasien atas nama Terdakwa XXXX XXXX/W XXXX XXXX XXXX dari Klinik XXXXX.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/118-K/PM.III-12/AL/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/15/Ormil.III-11/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah dibacakan pada tuntutan pada tanggal 12 Desember 2023, sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXX XXXX/W, kemudian ditempatkan di XXXX XXXX II, kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan di XXXX XXXX sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXX XXXX/II/ NRP XXXX;

b. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan XXXX (Saksi-4) pada tanggal 09 September 2016 di rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Jalan XXXX X/54 XXXX XXXX XXXX XXXX secara kedinasan dan agama islan sesuai kutipan Akta Nikah Nomor XXX/0038/IX/2016 tanggal 09 September 2016 yang

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan dari KUA Rec. XXXX, Kab. XXXX dan dari pernikahan Terdakwa dan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-4 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

c. Bahwa benar sekira bulan Oktober 2022, saat Terdakwa mendapat Surat Perintah BKO ke XXXX XXXX, Terdakwa berkenalan dengan XXXX XXXX XXXX XXXX (Saksi-2) yang sama-sama BKO di XXXX XXXX, dan saat berkenalan Saksi-2 juga telah menikah dengan Sdri. Rahayu Putri Lestari (Saksi-5), setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu memberikan perhatian yang lebih dengan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa nyaman dengan Saksi-2;

d. Bahwa benar sekira awal bulan Desember 2022, di Cafe XXXX yang berada di sekitar daerah XXXX, Saksi-2 mengungkapkan cintanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Ya sudah dijalani saja" lalu Saksi-2 mengatakan "terima kasih mbak" sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran, setelah berpacaran Terdakwa dengan Saksi-2 sering jalan bersama saat diluar jam dinas walau hanya menemani Terdakwa belanja, nongkrong di warung kopi daerah jalan Bypass XXXX dan di Cafe XXXX daerah XXXX Sidoarjo dan saat di Cafe XXXX Terdakwa dengan Saksi-2 pernah berpelukan dan berciuman bibir dan diabadikan di HP milik Saksi-2;

e. Bahwa benar pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir Desember 2022, Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk bertemu di luar jam dinas namun Terdakwa tidak mau bertemu di cafe dan meminta bertemu di hotel, sehingga Saksi-2 membooking Hotel XXXX Jl. By Pass XXXX Baru Km. 18 Sidoarjo dengan Nomor kamar XXX lalu mengirim Share loc hotel tersebut kepada Terdakwa, sehingga setelah Terdakwa rapat selanjutnya Terdakwa menuju ke Hotel XXXX dan masuk kamar 102, setelah di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-2 ngobrol, selanjutnya Terdakwa memeluk tubuh Saksi-2 dari belakang, kemudian Saksi-2 membalikkan badan Terdakwa lalu mencium bibir sambil meremas-remas payudara Terdakwa, selanjutnya melepas pakaian masing-masing hingga tersisa pakaian dalam saja, kemudian melakukan persetubuhan hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks;

f. Bahwa benar pada tanggal yang tidak diingat lagi sekira awal bulan Januari 2023 pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi kantor XXXX XXXX untuk menanyakan foto anak Terdakwa saat mengikuti lomba mewarnai di rumah pintar karena Saksi-2 bersama tim yang melakukan peliputan di rumah pintar XXXX lalu Saksi-2 mencari di computer sedangkan Terdakwa menunggu di tempat meja kerjanya, kemudian Saksi-2 mengirim foto yang Terdakwa minta, selanjutnya Saksi-2 ke ruang depan melihat televisi tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Mas cium peluk kangen" lalu Saksi-2 memeluk sambil mencium kening, pipi hingga bibir Terdakwa namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka sehingga Saksi-2

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melihat ke pintu depan melihat situasi kemudian menutup pintu yang terbuka  
putusan.mahkamahagung.go.id  
namun tidak dikunci oleh Saksi-2;

g. Bahwa benar setelah Saksi-2 menutup pintu depan kemudian Saksi-2 mendatangi Terdakwa yang sudah berada di ruang tempat ganti kowal tepatnya di sebelah ruang editing, kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 kembali berciuman setelah sama-sama terangsang, Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan kembali seperti saat di hotel XXXX hingga kedua nya mencapai klimaks dan setelah selesai Terdakwa pulang ke rumah;

h. Bahwa benar masih di bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di ruang TV kantor XXXX XXXX sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman bibir di ruang televisi kantor XXXX XXXX, Saksi-2 merekam perbuatan tersebut dengan menggunakan HP milik Saksi-2.

i. Bahwa benar sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek XXXX XXXX dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan ngobrol di teras rumah, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meletakkan kakinya di paha Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 meraba-raba kaki Terdakwa lalu Saksi-2 mencium kening dan bibir Terdakwa, setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama menurunkan celana dan celana dalam hingga sebatas lutut, kemudian Saksi-2 duduk di kursi selanjutnya Terdakwa duduk dipangkuan Saksi-2, lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa melakukan persetubuhan di teras rumah:

j. Bahwa benar tanggal 12 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk ikut berbelanja dengan Terdakwa kemudian sepulang berbelanja sekira pukul 21.30 Wib Saksi-2 ikut dengan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk ganti pakaian memakai daster warna coklat motif bunga dan sweeter tanpa memakai BH, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 kembali pergi menuju ke Bandara T1 XXXX menggunakan mobil Terdakwa Honda Odyssey;

k. Bahwa benar Mayor Laut (KH) Solikin (Saksi-6) yang sudah mencurigai Terdakwa ada hubungan dengan Saksi-2 memerintahkan seluruh anggota jaga XXXX XXXX untuk memantau dan mengawasi Terdakwa apabila ada informasi tentang Terdakwa agar menghubungi Saksi-6, namun pada hari Minggu Saksi-3 mendapat laporan dari kalau Saksi-2 dan Terdakwa terlihat bersama di mini market sehingga Saksi-3 memerintahkan Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1), Klt Lpu Muhammad Awaludin R (Saksi-3) dan XXXX Kuat Abadi untuk ikut bersama Saksi-6 mencari keberadaan Terdakwa dan Saksi-2;

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 berhenti di pinggir jalan dekat pintu masuk Jalan Toll Bandara XXXX dengan membuka kaca pintu

mobil dibuka sedikit dan sunroof mobil terbuka lalu merokok kemudian kedua kaki Terdakwa diletakan di atas paha Saksi-2, lalu Saksi-2 meraba-raba kaki Terdakwa sambil menciumi kening, pipi hingga bibir dan meremas-remas payudara Terdakwa dari balik daster yang dikenakan Terdakwa tersebut setelah Saksi-2 melepaskan semua pakaiannya hanya tersisa kaos kaki, Saksi-2 menghisap payudara Terdakwa sambil meraba-raba vagina Terdakwa lalu Terdakwa merebahkan tubuhnya di kursi pengemudi dan membentangkan kedua kaki lalu Saksi-2 bergeser ke jok/kursi pengemudi dan berada disela-sela kedua kaki Terdakwa, kemudian Saksi-2 memasukan penis yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa karena merasa kurang nyaman Terdakwa mengajak Saksi-2 bergeser ke kursi penumpang depan sebelah kiri, setelah bergeser dengan posisi yang sama kembali melakukan persetubuhan dengan cara yang sama saat di kursi pengemudi. namun saat Saksi-2 masih melakukan persetubuhan belum klimaks tiba-tiba Saksi-6 mengetuk pintu mobil dan saat pintu mobil dibuka oleh Terdakwa tersebut Saksi-6 berkata "Astagfirulloh, cepat pakai baju" lalu Saksi-6 membuka pintu bagian depan (penumpang) melihat Terdakwa dengan Saksi-2 sedang berdua di dalam mobil hal tersebut diketahui oleh Saksi-1, Saksi-3 dan XXXX Kuat Abadi;

m. Bahwa benar Saksi-6 memerintahkan Saksi-1 dan XXXX XXX untuk mengantar Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan Saksi-6 membawa Saksi-2 ke kantor XXXX XXXX untuk dilakukan interogasi, dan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Saksi-6 melaporkan hasil interogasi tersebut kepada Wadan XXXX, kemudian Wadan XXXX memerintahkan agar perkara Terdakwa dengan Saksi-2 diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke XXXX sesuai Nomor : LP. 22 III-4 /III/ 2023 /IDIK tanggal 17 Maret 2023;

n. Bahwa benar Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan menghadirkan Ahli yang sebelumnya tidak ada dalam berkas perkara hasil penyidikan penyidik Pom Lantamal V, Ahli tersebut merupakan Dokter ahli Jiwa XXX (XXXX), dalam keterangan di persidangan ahli menjelaskan Terdakwa sejak tahun 2015 telah mengalami gangguan kejiwaan golongan Histeria dan dapat sembuh dengan rutin meminum obat, namun sejak tahun 2016 s.d tahun 2022 Terdakwa tidak pernah mengkonsultasikan penyakitnya ke rumah sakit, kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa dibawa kembali oleh Saksi-4 ke XXXX karena mengalami sakit kepala dan diketahui kalau Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan jenis Schizoaffective Disorder dengan gangguan Mood Depresi dan di rawat selama 10 (Sepuluh) hari di Ruang Jiwa XXXX, kemudian pada tahun 2023 saat Terdakwa setelah di periksa oleh XXXX dalam kasus ini Terdakwa kembali mengalami

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kambuh dan di rawat kembali di Poli Kejiwaan XXXX karena mengalami  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Schizoaffective dengan gangguan Episode Depresi, dan menurut Ahli Terdakwa dalam persidangan Terdakwa bisa hidup dengan Normal bila Terdakwa rutin meminum obat dari dokter;

o. Bahwa benar lebih lanjut menurut keterangan Ahli tersebut, penyakit yang dialami Terdakwa apabila dalam fase manik Terdakwa dapat mengalami dorongan seksual yang tinggi dan Terdakwa tidak mengetahui baik atau buruk perbuatan yang Terdakwa lakukan namun apabila Terdakwa tidak dalam fase manik Terdakwa dapat hidup secara normal seperti layaknya orang biasa yang tidak mengalami gangguan kejiwaan, dalam pengertian ketika melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa dalam kondisi normal;

p. Bahwa benar saat di persidangan Terdakwa menyatakan menyadari saat Terdakwa bersetubuh dengan Saksi-2 Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa masih mengingat tindakan apa saja yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2. selain itu Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang salah serta melanggar hukum namun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali;

q. Bahwa benar Saksi-4 sebagai suami Terdakwa dan juga Saksi-5 sebagai istri dari Saksi-2 tidak menuntut dan mengadukan Terdakwa secara hukum selain itu Saksi-4 serta Saksi-5 telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan Saksi-2 dan ingin mempertahankan rumah tangganya masing-masing.

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Pidana bersyarat kepada Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak pertama yang masih berusia 6 (enam) tahun, yang kedua 4 (empat) tahun dan yang ketiga bernama 2 (dua) tahun di mana anak pada usia tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu.

b. Bahwa pada saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan XXXX, Terdakwa pernah dirawat selama 2 (dua) minggu di Poli Kejiwaan XXXX pada tahun 2015.

c. Bahwa ada kekhawatiran apabila Terdakwa menjalani pidana dapat menyebabkan kambuhnya kembali gangguan jiwa yang dialami oleh Terdakwa karena Terdakwa harus dipisahkan dari anak-anaknya.

d. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap menjalani perawatan terhadap gangguan jiwa dialami oleh Terdakwa dan tetap

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya maka akan lebih baik Terdakwa  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
tidak perlu menjalani pidananya.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang paling tepat bagi Terdakwa. Pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan Terdakwa untuk tetap menjalani perawatan dan dapat memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.

Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AL yang berpangkat Sersan Satu seharusnya Terdakwa memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan Militer bahwa perbuatan asusila dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) adalah termasuk pelanggaran berat dengan ancaman pidana dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selain dilakukan di tempat tertutup perbuatan tersebut juga dilakukan dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum yang mana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Wanita TNI AL dengan pangkat Sersan Satu telah memberikan contoh yang buruk bagi pembinaan disiplin anggota di kesatuannya serta perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik XXXX XXXX khususnya dan TNI AL.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Dokter Ahli Kejiwaan pada saat ini Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P, seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit TNI.
5. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik bila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit.

Setelah mempertimbangkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini TNI AL.

Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dan agar Terdakwa dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum  
*Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, sedangkan mengenai pidana pokok tersebut dapat diterima.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Bahwa oleh karena alasan kemanusiaan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah impas dengan penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan.

Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa "sangat tidak tepat & tidak adil" dan tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di mana alasan "Demi Keadilan" yang dijadikan dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer kepada diri Terdakwa sangat tidak mencerminkan penegakan hukum yang benar, karena pertimbangannya tidak obyektif dan tidak didasarkan pada kajian hukum yang benar karena dengan adanya putusan yang dijatuhkan dengan Hukuman percobaan.

Bahwa tuntutan pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) sebagaimana pada Requisitoir Oditur Militer, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang paling tepat dan adil jika dikaji dari 3 (tiga) aspek tinjauan keadilan yakni kepentingan kesatuan, kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa. Dan ketiga hal ini jika diterapkan secara seimbang dan benar, maka sudah dipastikan akan mewakili baik kepentingan hukum, kepentingan sosial, dan kepentingan militer, sebagaimana istilah ini yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

Terdakwa melakukan persetubuhan dengan XXXX XXXX XXXX (Saksi-2) dan dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 menjatuhkan pidana terhadap XXXX Lpu XXXX XXXX XXXX dengan pidana Pokok penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan pidana tambahan Pemecatan dari Dinas TNI.

*Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap perkara Terdakwa, terjadi ketidakadilan dengan putusan terhadap pasangan zina dari Terdakwa yaitu XXXX XXXX.

Bahwa dapat Oditur Militer jelaskan pada fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 secara berulang kali Terdakwa dalam keadaan sadar dan Terdakwa mengerti kalau perbuatan tersebut salah.

Bahwa pidana bersyarat yang diputuskan oleh hakim dan pidana tambahan pemecatan dapat membuat terjadi ketimpangan dalam pengawasan pidana bersyarat tersebut, karena di satu sisi Kesatuan Terdakwa akan mengeluarkan surat pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Terdakwa sehingga pengawasan pidana bersyarat tersebut akan menjadi tidak jelas dalam administrasi dan pengawasannya terhadap Terdakwa.

Bahwa selain itu hal esensial yang seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah dengan penjatuhan hukuman yang jauh lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer tersebut maka akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer dan membawa dampak tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan di kesatuan, antara lain:

1. Tidak akan menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa, dan bisa menjadi contoh bagi prajurit yang lain sehingga akan menyulitkan kepatuhan terhadap hukum bagi para prajurit lainnya khususnya di kesatuan Terdakwa yang mendapatkan perintah dari atasan.
2. Turunnya citra dan wibawa institusi TNI di tengah masyarakat, menimbulkan opini negatif dan kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga Peradilan Militer, karena TNI selalu identik seseorang yang sangat Loyal atas perintah atasannya.
3. Memberi kesan kepada masyarakat ataupun prajurit TNI yang lainnya bahwa institusi TNI tidak tegas terhadap prajurit yang telah melalaikan suatu perintah dinas.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam memori banding di atas, mohon kepada Majelis Hakim Banding yang Mulia menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya dan memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang amar putusannya sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, Namun demikian jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Penasihat Hukum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Terdakwa memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Oditur Militer Militer yang diuraikan dalam memori banding tersebut sangat tidak beralasan hukum karena Oditur Militer tidak melihat fakta hukum dan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para Saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat Resume Medik atas nama Terdakwa dari XXXX dr Ramelan Surabaya dan surat Permohonan Keringanan Hukuman nomor R/1775/XI/2023 tanggal 28 November 2023 dari Komandan XXXX.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama memutus tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer adalah putusan yang sudah tepat dan benar bahkan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menerapkan aturan hukum atau dasar hukum Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP bukan pendapat hukum dari S.R. Sianturi sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 54 dan 55.
3. Bahwa keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mohon ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan mengadili sendiri dengan mempertimbangan keadaan Terdakwa yang mengalami gangguan jiwa berat kategori J2P dan saat membuat kontra memori banding sekarang ini Terdakwa sedang menjalani rawat inap di poly jiwa XXXX dr Ramelan Surabaya (bukti terlampir) dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut telah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan peraturan hukum yang berlaku.
4. Bahwa putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana karena menggunakan pertimbangan keterangan ahli hukum S.R Sianturi dalam bukunya asas asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya halaman 255 tidak menggunakan dasar hukum yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) karena dalam fakta persidangan sudah sangat jelas dan diakui oleh Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan tetapi tidak dijadikan dalam pembuktian dalam menggunakan/menerapkan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP dalam putusannya sehingga Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam mempertimbangan pembuktian perbuatan Terdakwa yang melanggar kesusilaan di tempat terbuka tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana kepadanya dikarenakan adanya alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) KUHP karena menurut keterangan ahli Terdakwa menderita gangguan jiwa berat kategori J2P yaitu Terdakwa jiwanya sakit menderita gangguan jiwa Skizoafektive Dirsorder, mixed Type dan perlu perawatan di Rumah sakit Jiwa.

*Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keadaan fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id pada diri terdakwa maka dalam teori pertanggung jawab pidana, dilihat dari sudut "kemampuan bertanggung jawab" seseorang dapat dikategorikan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bila keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau bersifat sementara (*temporair*).
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya).
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hynotisme*, amarah yang meluap, pengaruh sadar, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/*koort* dan sebagainya.

Pasal 44 KUHP menyimpulkan adanya ketidakmampuan bertanggung jawab menjadi beberapa hal :

1. Jiwanya terganggu oleh penyakit.
2. Jiwanya dalam keadaan tidak sadar.
3. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan.

Bahwa dalam persidangan memang Terdakwa bisa menjawab dengan lancar pertanyaan pertanyaan dari Majelis Hakim, Oditur Militer maupun Penasehat Hukum dan Terdakwa masih bisa mengingat semua perbuatannya karena sudah mendapat perawatan dan minum obat secara teratur, tetapi Majelis Hakim tidak melihat fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu Terdakwa sebelum melakukan pengobatan rawat jalan dan tidak pernah kontrol dan tidak pernah minum obat sehingga harusnya Majelis Hakim tingkat pertama mempunyai keyakinan berdasarkan keterangan Saksi, Keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat rekam medik Terdakwa dari XXXX dr Ramelan Surabaya bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah salah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi, keterangan ahli dan alat bukti lain dan terhadap keberatan Oditur Militer hanya merupakan pengungkapan hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya, oleh karena itu dalil dalil keberatan Oditur Militer haruslah ditolak dan menerima kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dan demi keadilan maka mohon kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, dan untuk selanjutnya berkenan memutuskan :

*Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menolak permohonan dan semua alasan Banding dari Oditur Militer III-11 Surabaya.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menerima Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa.

3. Mengubah putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan memasukan Terdakwa ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani perawatan (rehabilitasi) selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP.

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara Aquo dengan alasan bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang diuraikan oleh Oditur Militer sudah sesuai dengan penjatuhan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer sehingga Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Untuk itu hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian prinsip kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim, dapat dimaknai bahwa Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya.

Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers, kepentingan kelompok, individu yang berpengaruh, termasuk campur tangan atau intervensi dari Ankum/Papera.

2. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap tuntutan pidana yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah tingkat/kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya sesuai asas *culpae poena par esto*.

3. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer terhadap mengenai layak tidaknya dipertahankan dalam dinas militer dan memohon agar Terdakwa dipisahkan dari kehidupan prajurit TNI AL.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas keberatan Oditur Militer tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan motivasi didasarkan pada sifat dari perbuatan Terdakwa, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan termasuk fakta-fakta lain yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal ini.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait Oditur Militer tidak melihat fakta hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan serta Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera.

a. Bahwa tidak melihat fakta hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang wajar dilakukan oleh Penasihat Hukum dalam rangka pembelaannya kepada Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-4 (XXXX) suami Terdakwa sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-4 pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan panggilan "Papa dan mama", Saksi-4

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut

Saksi-4 menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2, namun Terdakwa tidak memperdulikan penyampaian Saksi-4 tersebut justru Terdakwa kedapatan/tertangkap berpacaran dengan Saksi-2 di jalan Raya XXXX dekat pintu masuk Bandara XXXX Surabaya Terminal 1, sampai dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan hingga rata, kemudian dengan posisi duduk berhadap-hadapan selanjutnya melepas celananya hingga telanjang bulat, ketika sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang dari luar yang mengetuk kaca mobil dan berteriak "Woi..woi..", selanjutnya Terdakwa melihat XXXX XXX XXX, XXXX (Saksi-6) sudah berada disamping pintu mobil dan meminta Terdakwa membuka pintu mobil tersebut, tentunya Terdakwa tidak mematuhi norma hukum yang berlaku baik di XXXX TNI maupun di XXXX masyarakat, kurang memiliki sifat ahlak yang bermoral baik, tidak mematuhi norma agama, norma kesusilaan yang hanya mementingkan hawa nafsunya saja tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

- b. Bahwa Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bertitik tolak dari norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta adanya prinsip kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, maka mengenai adanya surat permohonan rekomendasi keringanan hukuman dari Ankum/Papera Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Ankum atau Papera semata, karena hal itu dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah tingkat/kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan akibat yang ditimbulkannya sesuai asas *culpae poena par esto*. Oleh karenanya surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Komandan XXXX selaku Papera harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.
2. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai memori Banding Oditur Militer dalam kaitannya penerapan Pasal 44 KUHUP atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat belum tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, sebagaimana keterangan Ahli Kejiwaan di XXXX dr. Ramelan

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, Sdr. Dr. Sadya Wendra, Sp.KJ., bahwa pada pokoknya Terdakwa menderita gangguan jiwa Sckizoafective Disorder, dan pada saat Terdakwa dalam fase manik

Tedakwa dapat mengalami dorongan seksualitas yang tinggi. Namun kenyataannya dimana Terdakwa tidak berupaya untuk berobat dengan melakukan kontrol rutin maupun minum obatnya secara teratur akan tetapi mengabaikan seperti halnya tidak ada permasalahan, tentunya Terdakwa mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan yang mana untuk menghindari tuntutan hukum semata.

3. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai memori **Banding** Oditur Militer mohon ditolak dan dikesampingkan.

Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang seharusnya menjunjung tinggi derajat dan kehormatan wanita sebagaimana butir ketiga dalam Delapan wajib TNI, bukan melakukan perbuatan tercela kepada Saksi-2 dengan memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai pelampiasan hawa nafsu biologis Terdakwa yang dapat membuat atau merusak nama baik institusi TNI di masyarakat.

4. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Putusan dari Majelis tingkat pertama telah salah dalam menerapkan pembuktian.

Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 hanya memanfaatkan keadaan suaminya yang sedang pergi melaksanakan tugas operasi di Papua, sehingga tidak ada pengawasan dari suaminya akhirnya mengkhianati suaminya, sehingga dalam kaitannya penerapan Pasal 44 KUHPP atas diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan beXXXXah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHPP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXXIII tahun 2013 di Kodiklatal, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXX XXXX/W, kemudian ditempatkan di XXXX XXXX II, kemudian pada tahun 2022 dipindah tugaskan di XXXX XXXX sampai dengan pada

*Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXX XXXX/W  
putusan.mahkamahagung.go.id  
NRP XXXX.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan XXXX selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Nomor Kep/120/IX/2023 tanggal 18 September 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan XXXX Mpu Mas Dwi Suryantara (Saksi-4) pada tanggal 9 September 2016 di rumah orangtua Terdakwa di Jl. XXXX X/54 XXXX XXXX XXXX XXXX secara agama islam dan secara dinas TNI AL, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kec.XXXX Kab XXXX Nomor :0504/0038/IX/2016 tanggal 9 September 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Chikara Zahra Salsabila Al Hafizha (6 tahun), yang kedua bernama Chyra Qeiza Al Hafizha (4 tahun) dan yang ketiga bernama Yoona Angelina Al Hafizha (2 tahun).
4. Bahwa benar XXXX (Saksi-2) menikah dengan Sdri. XXXX (Saksi-5) pada tanggal 28 Juni 2010 di rumah orang tua Saksi-5 yang dahulu di Perumahan XXXXX Kab. Sidoarjo, menikah secara resmi secara agama Islam dan melalui dinas TNI AL berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX / 69 / VI / 2010 tanggal 28 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. XXXX Kab. XXXX, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama XXXX, (11 tahun) dan yang kedua bernama XXXXX, (9 tahun).
5. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2022, Terdakwa mendapat perintah BKO ke XXXX XXXX, kemudian Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yang sama sama BKO XXXX XXXX, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 selalu memberikan perhatian kepada Terdakwa dengan mengambikan makan dan minum saat ada kegiatan meliput bersama sehingga Terdakwa merasa nyaman dekat dengan Saksi-2.
6. Bahwa benar pada sekira awal bulan Desember 2022, saat Terdakwa bersama Sdri. Laras berada di Cafe XXXX didaerah XXXX, Saksi-2 menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Saksi di Cafe XXXX di daerah XXXX", kemudian Saksi-2 menyusul Terdakwa ke cafe, selanjutnya Saksi-2 ikut bergabung bersama Terdakwa, kemudian Saksi-2 mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Mbak saya mau ngomong kalau saya suka sama mbak sudah dari lama", dan Terdakwa hanya berkata "Terima kasih mas".
7. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi-2 selalu menanyakan jawaban cintanya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "Ya sudah dijalani saja" dan Saksi-2 mengatakan "Terima kasih mbak" selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan berpacaran.
8. Bahwa benar setelah menjalin Hubungan pacaran Terdakwa dan Saksi-2 sering bertemu diluar jam kerja untuk belanja, nongkrong di warung kopi di daerah jalan bypass XXXX ataupun di Café XXXX, dan pada saat dicafe XXXX Terdakwa dan Saksi-2 pernah berpelukan meskipun di sana ada teman Terdakwa yang ikut nongkrong.

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada akhir Desember 2022 Terdakwa ngobrol berdua dengan Saksi-2 pada saat jam kerja di dalam kantor, Terdakwa mengatakan "Kapan ketemuan lagi?" kemudian dijawab Saksi-2 "Ketemuan di mana, di XXXX tha?" kemudian dijawab Terdakwa "Jangan di XXXX lah", kemudian Terdakwa meminta Saksi-2 untuk browsing di Google untuk mencari tempat nongkrong, kemudian Terdakwa berkata "Apa chek in di hotel saja?", kemudian Saksi-2 menjawab "Di hotel mana mbak?", selanjutnya Terdakwa pergi karena ada kegiatan rapat di XXXX.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saat Terdakwa mengikuti Rapat Tahun Baru 2023 di Rumat Mako XXXX, Terdakwa mengirim pesan "Gimana jadi ketemu di hotel gak?" kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa bertemu di Hotel XXXX Jl. By Pass XXXX Baru Km. 18 Sidoarjo, dan Terdakwa menjawab Terdakwa masih mengikuti Rapat, namun Saksi-2 terus memaksa Terdakwa karena sudah menyewa kamar hotel.
11. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah dahulu menjemput anak Terdakwa yang sedang mengaji, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan mobil pergi ke Hotel XXXX, kemudian Terdakwa memarkir mobilnya di parkir Indomaret dekat Hotel XXXX ganti baju di dalam mobil kemudian Terdakwa menuju hotel dengan berjalan kaki ke lantai atas, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar hotel dan saat itu Terdakwa mendapat pesan *whatsapp* dari suami Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa jawab "Sedang rapat" dengan mengirimkan foto Terdakwa saat sedang rapat yang sebelumnya Terdakwa ambil, setelah di dalam kamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Saksi-2 melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi-2 membuka pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 menggerakkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit Saksi-2 mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Terdakwa, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Terdakwa pulang.
12. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ke kantor XXXX XXXX untuk mengupload kegiatan jajan XXXX di Instagram XXXX melalui CPU kantor, tidak lama kemudian Saksi-2 datang dan membantu Terdakwa untuk mengupload kegiatan tersebut, setelah selesai Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2, namun Saksi-2 menahan Terdakwa dengan menarik tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi-2 memeluk Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "Jangan, ini kantor nanti ada orang yang melihat" dijawab oleh Saksi-2 "Aman semua pintu sudah dikunci", Terdakwa menjawab "Ngawur kamu", kemudian Terdakwa didorong ke ruang ganti perempuan yang berada di dekat meja kerja Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha untuk menolak dengan mendorong dan menendang Saksi-2, namun Saksi-2 masih tetap memaksa, kemudian Saksi-2 menurunkan celana Terdakwa setinggi lutut, kemudian menidurkan Terdakwa di kasur lipat, selanjutnya Saksi-2 menurunkan celananya

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setinggi lutut dan kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa pulang.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa sering melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 antara lain yaitu:
- Pada sekira bulan Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang TV kantor XXXX XXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang sama.
  - Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Hotel Sinar II di daerah jalan Pabean XXXX sebanyak 1 (satu) kali.
  - Pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa melakukan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di teras rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek XXXX XXXX dengan cara sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 datang kerumah Terdakwa dan duduk di teras rumah, pada sekira pukul 23.00 WIB, Saksi-2 meminta kaki Terdakwa untuk meletakkan di atas paha Saksi-2, kemudian Saksi-2 meraba-raba paha Terdakwa, selanjutnya hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-2 langsung kembali ke kantor.
  - Pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam kamar rumah Terdakwa di Rumdis TNI AL Jl. Mangga No 12 Komplek XXXX XXXX dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
  - Pada sekira akhir bulan Februari 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam mobil Terdakwa Honda Odissey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara XXXX dan hubungan badan layaknya suami istri dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
  - Pada sekira awal bulan Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melakukan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di mobil Terdakwa Honda Odissey Nopol N 805 TF warna silver yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal TI Bandara XXXX sebanyak 1 (satu) kali.
  - Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berbelanja keperluan anak Terdakwa di Toko XXXX Sidoarjo dengan ditemani Saksi-2, setelah belanja Terdakwa pulang bersama Saksi-2 dan anak-anak Terdakwa pulang ke rumah, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pamit kepada yang mengurus anak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-2 ke kantor XXXX XXXX, pada saat melintas di jalan Raya XXXX dekat pintu masuk Bandara XXXX Surabaya Terminal 1, Saksi-2 meminta Terdakwa untuk berhenti, kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya di pinggir jalan.
  - Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara kursi penumpang depan sebelah kiri diturunkan

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hingga rata, kemudian Terdakwa berpindah ke kursi penumpang dengan posisi duduk berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya

kemudian Terdakwa tidur di atas kursi, selanjutnya Saksi-2 melepas semua baju dan celananya hingga telanjang bulat, kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri tiba-tiba ada orang dari luar yang mengetuk kaca mobil dan berteriak "Woi..woi..", kemudian Terdakwa bergegas berpindah ke kursi pengemudi, kemudian Terdakwa melihat KaXXXX XXXX Mayor Laut (KH) Solikhin (Saksi-6) sudah berada disamping pintu mobil dan meminta Terdakwa membuka pintu mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu mobil dan duduk menangis di atas setir mobil dan Terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap Saksi-2, kemudian Terdakwa diantar oleh Letda Laut (T) Sony Arisandi (Saksi-1) dan XXXX Mpu Kuat Abadi kembali kerumah Terdakwa.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di ruang editing XXXX XXXX dalam keadaan pintu ruang ganti tertutup dan terkunci dari dalam dan 2 (dua) orang anggota Tidur Dalam XXXX XXXX sedang tidak ada dikantor.
15. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di kamar rumah Terdakwa di. Rumdis TNI AL Jl. Mangga No. 12 XXXX XXXX di dalam rumah ada 3 (tiga) orang anak Terdakwa dan 1 (satu) orang pengasuh, sedangkan Saksi-4 saat itu sedang melaksanakan Satgas di Sorong.
16. Bahwa benar Saksi-4 sebelum berangkat penugasan pernah mengingatkan agar Terdakwa tidak berhubungan dengan Saksi-2 karena Saksi-4 pernah menemukan percakapan HP milik Terdakwa dengan panggilan "Papa dan mama", Saksi-4 sempat menanyakan kepada Terdakwa sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dijawab hanya sebatas iseng, setelah mendengar jawaban tersebut Saksi-4 menasehati untuk menjaga keutuhan keluarga agar tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan untuk memblokir nomor Saksi-2.
17. Bahwa benar Terdakwa pada rentang waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 atau rentang waktu sesuai dengan waktu yang didakwakan oleh Oditur Militer Terdakwa bisa menjalankan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada Terdakwa dengan baik dan tidak pernah melaporkan kepada atasan apabila sedang menderita sakit.
18. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang dalam perawatan Poli Kejiwaan XXXX, Terdakwa pernah dirawat selama 2 (dua) minggu di Poli Kejiwaan XXXX pada tahun 2015.
19. Bahwa benar menurut Ahli hasil diagnosa pada tahun 2015 mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan sehingga seorang yang mengalami hal tersebut tidak bisa membedakan apakah yang dilakukan baik atau buruk, pada saat seseorang mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlebihan pada saat mengalami fase manik akan mengalami dorongan seksual  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
yang tinggi.

20. Bahwa benar Ahli tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sedang dalam kondisi gangguan jiwa atau tidak, karena Ahli tidak melakukan pemeriksaan kejiwaan pada saat itu dan baru melakukan pemeriksaan pada saat Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan pada saat ditahan oleh XXXX.
21. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P, seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit TNI.
22. Bahwa benar Terdakwa berhenti mengkonsumsi obat dari Poli Kejiwaan XXXX karena dilarang oleh Saksi-4 karena Saksi-4 takut Terdakwa mengalami ketergantungan dengan obat tersebut.
23. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 yang dilakukan di ruang TV kantor XXXX XXXX, di ruang editing XXXX XXXX, teras Rumdis Terdakwa, di dalam mobil Terdakwa Honda Odyssey Nopol N 805 TF yang berhenti di jalan By Pass arah Terminal T1 Bandara XXXX dan berpelukan di pada saat dicafe XXXX adalah tempat yang terbuka untuk umum dan setiap saat dapat didatangi oleh orang lain.
24. Bahwa benar perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 dan berpelukan di pada saat di Cafe XXXX yang dilakukan diluar hubungan perkawinan, padahal Terdakwa dan Saksi-2 di masih terikat perkawinan dengan pasangannya adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.
25. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Prajurit TNI dan sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI.
26. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi Prajurit TNI AL.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis. Dan pidana tambahan

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dipecat dari Dinas Militer. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Berta Acara Sidang (BAS) dalam setiap awal pemeriksaan di persidangan di tingkat pertama, Hakim Ketua selalu mengecek kondisi kesehatan Terdakwa dan Terdakwa selalu menjawab kondisi sehat dan dapat dilakukan serta dilanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Bahwa sesuai keterangan Ahli kejiwaan yang diperiksa di persidangan, kondisi Terdakwa saat dalam persidangan adalah tidak sehat jiwanya, cemas yang tinggi dan depresi, namun Terdakwa masih tetap dapat melakukan aktifitas sehari-hari.
3. Bahwa penyebab kambuhnya penyakit Terdakwa adalah faktor XXXX sekitar sehingga apabila penyakit Terdakwa kambuh mengakibatkan peningkatan libido atau dorongan seksualitas yang tinggi sehingga Terdakwa tidak bisa membedakan perbuatannya yang baik dan yang buruk.
4. Bahwa ciri-ciri penyakit Terdakwa apabila kambuh adalah Terdakwa gelisah, marah-marah rasa senang yang berlebihan dan kadang mencari perhatian dari orang disekitarnya agar memperoleh perhatian bahkan bisa tergoda atau dimanfaatkan orang lain.
5. Terdakwa pernah mengalami histeria dan pada saat Terdakwa mengalami histeria yaitu rasa percaya diri atau rasa senang yang berlebihan pada saat mengalami fase manik akan mengalami dorongan seksual yang tinggi.
6. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setelah proses perkara ini, Terdakwa sedang dalam mengalami kondisi gangguan jiwa berat kategori J2P, seseorang yang termasuk dalam kategori gangguan jiwa berat kategori J2P tidak layak untuk menjadi Prajurit.
7. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar susila maupun persetubuhan pernah dilakukan di kantor tempat Terdakwa bertugas, dengan demikian terdakwa sudah tidak memperdulikan tempat maupun kondisi untuk mewujudkan hasrat sesualitasnya, hal demikian sangat berdampak tidak baik bagi pembinaan disiplin maupun psikologis personel di satuan Terdakwa.
8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa telah merusak tatanan kehidupan militer, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu pembinaan disiplin prajurit di kesatuan (kepentingan organisasi militer). Dengan demikian sudah tepat apabila Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa. Namun pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dari pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Bersamaan dengan itu maka keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya sebagian dapat diterima.

*Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu untuk diubah sekedar mengenai pidana pokoknya dan mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer tetap dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga haruslah diubah.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 sudah tidak tepat, sehingga haruslah diubah.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Majelis Hakim Tinggi perlu untuk menahan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat :** Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 228 Ayat (1) *Juncto* Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya **Kurnia, S.H.**, Mayor Chk (K) NRP 11070054960582.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 118-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 Desember 2023 untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1195006980270 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 serta Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor 15-K/PMT.III/BDG/AL/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor  
Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

**Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.**

Kolonel Kum NRP 520868

ttd,

**Prastiti Siswayani, S.H.**

Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

**Dedy Wigandi, S.Sos., S.H.**

Mayor Chk NRP 21940135750972

Panitera,

**Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Hakim Ketua,

Cap, ttd

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**

Kolonel Chk NRP 1195006980270